



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SINGAJAYA**

Jl. Raya Singajaya Desa. Kec.Singajaya Kab.Garut Kode Pos 44173

E-mail : singajayadtp@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SINGAJAYA
NOMOR : 107 /A/SK/PKM.SJY/2022**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI UPT PUSKESMAS SINGAJAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS SINGAJAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik yang sesuai dengan azas Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud haruslah ditetapkan Standar Pelayanan pada UPT Puskesmas Singajaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman

- Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019, tentang Puskesmas;
 6. Peraturan Daerah Nomor 1172 Tahun, tentang Tarif Layanan Pada Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan DTP dan Non DTP dengan Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
 7. Peraturan Bupati Garut Nomor 150 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Garut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS SINGAJAYA**

KESATU : Standar Pelayanan Pada UPT Puskesmas Singajaya meliputi ruang lingkup Pelayanan :

- a. Pendaftaran /Administrasi
- b. Rawat jalan
- c. Pelayanan KIA / KB
- d. Rawat Inap
- e. Unit Gawat Darurat
- f. Pelayanan Persalinan (PONED)
- g. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- h. Pelayanan Laboratorium
- i. Farmasi
- j. Pelayanan MTBS / MTB
- k. Penanganan Rujukan;

- KEDUA : Standar Pelayanan sebagai mana erlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan / perubahan sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 1 Pebruari 2022
Kepala UPT Puskesmas Singajaya



[Handwritten signature]

A. Taupiq Nugraha
NIP . 19790705 201412 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SINGAJAYA**

Jl. Raya Singajaya Desa. Kec.Singajaya Kab.Garut Kode Pos 44173

E-mail : singajayadtp@gmail.com

1. Pelayanan Administrasi

NO .	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Blangko Keterangan Sehat 2. Blangko Keterangan Sakit 3. Blangko Keterangan Dirawat 4. Kartu Rekam Medik dan Bukti Pembayaran bagi pasien umum 5. Petugas Memakai APD dan Pasien Memakai masker
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD Pasien --> Pendaftaran Pendaftaran --> Pemeriksaan[Pemeriksaan oleh Petugas] Pemeriksaan --> Hasil[Hasil pemeriksaan] Hasil --> Pencatatan[Pencatatan dan Penomoran Surat Keluar] Pencatatan --> PULANG Pencatatan --> Rujukan[Rujukan ke Tempat Pelayanan yang lebih lengkap (Rumah sakit)] </pre> </div> <p>Alur Pelayanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien Rawat Jalan, Rawat Inap, UGD, PONE 2. Dilakukan Pemeriksaan Oleh Petugas. 3. Anamnesa dan Pemeriksaan di Ruang Pemeriksaan Pasien Mendapatkan Surat Keterangan sesuai Kebutuhan
3.	Jangka waktu penyelesaian	20 menit
4.	Biaya/tarif	1. BPJS/KIS Rp.0,- (gratis)

		2. Sesuai perbub no 1172 tahun 205 (Umum Rp. 8.000,-)
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekam Medis: 2. Pemeriksaan BB, TB, Tanda- tanda Vital 3. Hasil Pemeriksaan Fisik 4. Pemeriksaan penunjang bila diperlukan 5. Mendapatkan rujukan bila diperlukan 6. Diagnosa Penyakit 7. Terapi
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran 2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/IX/2014 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/kota; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 6. Peraturan Bupati Garut Nomor 150 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Ruang Tunggu Personal Komputer Printer Alat Tulis Blangko Surat Keterangan Buku Surat Keluar Lemari Meja Kursi Buku Register</p>

9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Administrasi Perawat / Bidan
10	Pengawasan internal	1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas 3. Dilakukan Oleh Organisasi IDI, PPNI 4. Dilaksanakan secara kontinu 5. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 5 orang (sesuai kebutuhan)
12	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku terampil, cepat tepat dan santun
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Rahasia pasien terjaga 2. Bukti pemeriksaan tercatat di Kartu Rekam Medik di tanda tangani oleh pemeriksa
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standat pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 6 bln sekali

Ditetapkan di : Garut
 Pada Tanggal : 1 Pebruari 2022
 Kepala UPT Puskesmas Singajaya



Alpiq Nugraha
 NIP : 19790705 201412 1 001

2. Pelayanan Rawat Jalan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	6. KTP 7. Kartu BPJS/KIS 8. Kartu Pendaftaran/Kartu Kunjungan 9. Kartu Rekam Medidkan Bukti Pembayaran bagi pasien umum 10. Petugas Memakai APD dan Pasien Memakai masker
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Alur Pelayanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pasien mendaftar di bagian pendaftaran 5. Pasien membawa Kartu Rekam Ke BP. 6. Anamnesa dan Pemerikssaan di Ruang Pemerikssaan 7. Perawat mencatat di buku register 8. Menyerahkan resep dan pasien dipersilakan mengambil obat di bagian farmasi
3.	Jangka waktu penyelesaian	7 menit
4.	Biaya/tarif	3. BPJS/KIS Rp.0,- (gratis) 4. Sesuai perbub no 1172 tahun 205 (Umum Rp. 8.000,-)
5.	Produk pelayanan	8. Rekam Medis: 9. Pemeriksaan BB, TB, Tanda- tanda Vital 10. Hasil Pemeriksaan Fisik 11. Pemeriksaan penunjang bila diperlukan 12. Mendapatkan rujukan bila diperlukan

		<p>13. Diagnosa Penyakit</p> <p>14. Terapi</p>
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>2. Melalui kotak saran</p> <p>2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan</p>
7.	Dasar Hukum	<p>7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p> <p>8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/IX/2014 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/kota;</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh</p> <p>12. Peraturan Bupati Garut Nomor 150 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal</p>
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Tensi Meter</p> <p>Stetoskop</p> <p>Termometer</p> <p>Timer</p> <p>Pengukur BB</p> <p>Pengukur TB</p> <p>Lemari</p> <p>Meja</p> <p>Kursi</p> <p>Buku Register</p> <p>Speaker dan MiX (alat untuk Memanggil Pasien)</p> <p>Alat Tulis</p> <p>ruang tunggu</p> <p>Toilet</p> <p>lapangan parkir</p> <p>mobil ambulance</p>
9.	Kompetensi	Dokter

	Pelaksana	Perawat
10.	Pengawasan internal	6. Dilakukan atasan langsung 7. Dilakukan oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas 8. Dilakukan Oleh Organisasi IDI, PPNI 9. Dilaksanakan secara kontinu 10. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 5 orang (sesuai kebutuhan)
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku terampil, cepat tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Rahasia pasien terjaga 2. Bukti pemeriksaan tercatat di Kartu Rekam Medik di tanda tangani oleh pemeriksa
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standat pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 6 bln sekali

Ditetapkan di : Garut
 Pada Tanggal : 1 Pebruari 2022
 Kepala UPT Puskesmas Singajaya



dr. Taufiq Nugraha
 NID. 19700705 201412 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SINGAJAYA**

Jl. Raya Singajaya Desa. Kec.Singajaya Kab.Garut Kode Pos 44173

E-mail : singajayadtp@gmail.com

3.Pelayanan Rawat Inap

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP/KK 2. Kartu BJS 3. Petugas memakai APD, pasien memakai masker 4. Surat keterangan tidak mampu bagi pasien tidak mampu dan tidak punya kartu BPJS
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Alur Pelayanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendaftar di bagian pendaftaran 2. Pasien diperiksa di UGD atau ruang Pemeriksaan 3. Konfirmasi dengan penunjang diagnosa 4. Dokter memberi advis 5. Pasen dirawat di ruang perawatan 6. Terima Obat dari petugas Apotek
3.	Jangka waktu	Adiministrasi 15 menit

	penyelesaian	Maksimal hari Perawatan : 5 hari
4.	Biaya/tarif	Sesuai Perbub arut No 1172 Tahun 2015 BPJS gratis
5.	Produk pelayanan	Rekam Medis: Diket BB, TB, Tanda- tanda Vital Hasil Pemeriksaan Fisik Diagnosa Penyakit Asuhan keperawatan Therafi
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui kotak saran 2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/IX/2014 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/kota; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 6. Peraturan Bupati Garut Nomor 150 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Tensi Meter Stetoskop Termometer Timer Pengukur BB Pengukur TB Alat Tulis ruang tunggu Toilet lapangan parkir mobil ambulance
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Perawat

		Petugas Laboratorium Petugas Apotek Petugas Administrasi
10.	Pengawasan internal	Dilakukan atasan langsung Dilakukan oleh Dewan Manajemen Puskesmas Dilakukan Oleh Organisasi IDI, PPNI Dilaksanakan secara kontinu Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 5 orang (sesuai kebutuhan)
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku terampil, cepat tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Rahasia pasien terjaga 2. Bukti pemeriksaan tercatat di Kartu Rekam Medik di tanda tangani oleh pemeriksa
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standat pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 bln sekali

Ditetapkan di : Garut
 Pada Tanggal : 1 Pebruari 2022
 Kepala UPT Puskesmas Singajaya



dr. Saunq Nugraha

NPT 16790705 201412 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SINGAJAYA**

Jl. Raya Singajaya Desa. Kec.Singajaya Kab.Garut Kode Pos 44173

E-mail : singajayadtp@gmail.com

4. Pelayanan UGD

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP/ KK 2. Kartu BJS 3. Petugas memakai APD, pasien memakai masker 4. Surat keterangan tidak mampu bagi pasien tidak mampu dan tidak punya kartu BPJS
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Alur Pelayanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendaftarkan di bagian UGD / loket pendaftaran 2. Pasien diperiksa di UGD 3. TRIASE 4. Konfirmasi dengan penunjang diagnosa 5. Pemberian tindakan sesuai advis
3.	Jangka waktu penyelesaian	60 Menit

4.	Biaya/tarif	Disesuai dengan status Pasien Untuk pasien Jamkesmas dan BPJS gratis
5.	Produk pelayanan	Rekam Medis: Diket BB, TB, Tanda- tanda Vital Hasil pemeriksaan penunjang Hasil Pemeriksaan Fisik Diagnosa Penyakit Therafi
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui kotak saran 2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/IX/2014 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/kota; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 6. Peraturan Bupati Garut Nomor 150 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Tensi Meter Stetoskop Termometer Timer Alat Tulis ruang tunggu toilet lapangan parkir mobil ambulance
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Perawat

		Petugas Laboratorium Petugas Apotek Petugas Administrasi
10.	Pengawasan internal	Dilakukan atasan langsung Dilakukan oleh Dewan Manajemen Puskesmas Dilakukan Oleh Organisasi IDI, PPNI Dilaksanakan secara kontinu Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 5 orang (sesuai kebutuhan)
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku terampil, cepat tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Rahasia pasien terjaga 2. Bukti pemeriksaan tercatat di Kartu Rekam Medik di tanda tangani oleh pemeriksa
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standat pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 bln sekali

Ditetapkan di : Garut
 Pada Tanggal : 1 Pebruari 2022
 Kepala UPT Puskesmas Singajaya



dr. Tauhid Nugraha

NIK 197007052014121001



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SINGAJAYA**

Jl. Raya Singajaya Desa. Kec.Singajaya Kab.Garut Kode Pos 44173

E-mail : singajayadtp@gmail.com

5.Pelayanan persalinan (PONED)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Buku KIA 2. Kartu BPJS
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Alur Pelayanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendaftarkan di bagian loket pendaftaran/PONED 2. Pasien diperiksa di PONED 3. Konfirmasi hasil pemeriksaan 4. Pemberian tindakan sesuai advis 5. Pendokumentasian hasil
3.	Jangka waktu penyelesaian	Disesuaikan dengan kemajuan persalinan
4.	Biaya/tarif	Disesuaikan dengan status Pasien Untuk pasien Jamkesmas dan BPJS gratis

5.	Produk pelayanan	Rekam Medis: Diket BB, TB, Tanda- tanda Vital Hasil Pemeriksaan Fisik Kesehatan Ibu dan Bayi Therafi
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui kotak saran 2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/IX/2014 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/kota; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 6. Peraturan Bupati Garut Nomor 150 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Tensi Meter Stetoskop Termometer Partus Set Alat-alat kegawat daruratan Timer Alat Tulis ruang tunggu toilet lapangan parkir mobil ambulance
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Bidan Perawat Petugas Laboratorium Petugas Apotek

		Petugas Administrasi
10.	Pengawasan internal	Dilakukan atasan langsung Dilakukan oleh Dewan Manajemen Puskesmas Dilakukan Oleh Organisasi IDI, IBI dan PPNI Dilaksanakan secara kontinu Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 3 orang (sesuai kebutuhan)
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku terampil, cepat tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Rahasia pasien terjaga 2. Bukti pemeriksaan tercatat di Kartu Rekam Medik di tanda tangani oleh pemeriksa
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standat pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 bln sekali

Ditetapkan di : Garut
 Pada Tanggal : 1 Pebruari 2022
 Kepala UPT Puskesmas Singajaya





**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SINGAJAYA**

Jl. Raya Singajaya Desa. Kec.Singajaya Kab.Garut Kode Pos 44173

E-mail : singajayadtp@gmail.com

6. Pelayanan kesehatan Gigi dan Mulut

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP 2. Kartu Jamkesmas bagi Gakin 3. Kartu BPJS bagi peserta BPJS
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD A[Daftar di pendaftaran] --> B[Konfirmasi tujuan pasien] B --> C[Pemeriksaan fisik, Tanda Vital] C --> D[Hasil pemeriksaan] D --> E[Rujukan ke Tempat Pelayanan yang lebih lengkap (Rumah sakit)] E --> F[Pemberiaan Therapy] F --> G[Terima obat dari Apotek] G --> H[HASIL PEMERIKSAAN TERCATAT PADA Kartu Rekmed] D --> I{Diobati / dirujuk} I --> J{diruj} J --> E I --> K{Dapat diros} K --> F </pre> <ol style="list-style-type: none"> Pasien mendaftar di bagian pendaftaran Pasien membawa Kartu Rekmed Ke BP. Pemeriksaan di Ruang Pemeriksaan Terima Obat di bagian Apotek
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4.	Biaya/tarif	Rp.0,- (gratis) untuk pasien Jamkesmas dan BPJS Untuk pasen Umum disesuaikan dengan tingkat kesulitan
5.	Produk pelayanan	Rekam Medis:

		Diket kelainan pada gigi, Tanda- tanda Vital Hasil Pemeriksaan Fisik Diagnosa Penyakit Therafi
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui kotak saran 2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/IX/2014 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/kota; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 6. Peraturan Bupati Garut Nomor 150 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Tensi Meter Stetoskop Termometer Timer Dental Kit Lemari Meja Kursi Buku Register Speaker dan MiX (alat untuk Memanggil Pasien) Alat Tulis ruang tunggu toilet lapangan parkir
9.	Kompetensi	Dokter Gigi

	Pelaksana	Perawat gigi
10.	Pengawasan internal	Dilakukan atasan langsung Dilakukan oleh Dewan Manajemen Puskesmas Dilakukan Oleh Organisasi PDGI,IDI, PPGI dan PPNI Dilaksanakan secara kontinu Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 5 orang (sesuai kebutuhan)
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku terampil, cepat tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Rahasia pasien terjaga 2. Bukti pemeriksaan tercatat di Kartu Rekam Medik di tanda tangani oleh pemeriksa
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standat pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 bln sekali

Ditetapkan di : Garut
 Pada Tanggal : 1 Pebruari 2022
 Kepala UPT Puskesmas Singajaya



Dr. Fauziq Nugraha
 NID. 19790705 201412 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SINGAJAYA**

Jl. Raya Singajaya Desa. Kec.Singajaya Kab.Garut Kode Pos 44173

E-mail : singajayadtp@gmail.com

7. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang (Laboratorium,)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP 2. Kartu Jamkesmas Gakin 3. Kartu BPJS bagi peserta BPJS
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Alur Pelayanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendaftar di bagian loket pendaftaran 2. Pasien diperiksa oleh Medis atau Paramedis 3. Pemeriksaan penunjang 4. Konsul hasil penunjang diagnosa 5. Pemberian tindakan sesuai advis
3.	Jangka waktu penyelesaian	60 Menit
4.	Biaya/tarif	Disesuai dengan Tarif item pemeriksaan
5.	Produk pelayanan	Rekam Medis: Hasil Pemeriksaan

		Diagnosa Penyakit Therapy
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran 2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/IX/2014 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/kota; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 6. Peraturan Bupati Garut Nomor 150 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Alat – alat Laboratorium EKG Alat Radiologi USG Tensi meter Stetoskop Termometer Timer Alat Tulis ruang tunggu Toilet</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>Dokter Perawat Petugas Laboratorium Petugas Administrasi</p>

10.	Pengawasan internal	Dilakukan atasan langsung Dilakukan oleh Dewan Manajemen Puskesmas Dilakukan Oleh Organisasi IDI, PPNI, Analisis kesehatan Dilaksanakan secara kontinu Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 5 orang (sesuai kebutuhan)
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku terampil, cepat tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Rahasia pasien terjaga 2. Bukti pemeriksaan tercatat di Kartu Rekam Medik di tanda tangani oleh pemeriksa
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standat pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 bln sekali

Ditetapkan di : Garut
 Pada Tanggal : 1 Pebruari 2022
 Kepala UPT Puskesmas Singajaya



Dr. P. P. Nugraha
 NIP. 19790705 201412 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SINGAJAYA

Jl. Raya Singajaya Desa. Kec.Singajaya Kab.Garut Kode Pos 44173

E-mail : singajayadtp@gmail.com

8.Pelayanan Apotek / Farmasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP 2. Jamkesmas bagi Gakin 3. Kartu BPJS bagi peserta BPJS
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Daftar di Pendaftaran] --> B[Pemeriksaan Medis dan Paramedis] B --> C[Anamnesa Pemeriksaan Tanda Vital, fisik dan Penunjang] C --> D[Pemberian Resep] D --> E[Rujukan ke Apotek yang lebih lengkap] E --> F[Pemberian Obat] F --> G[HASIL TERCATAT PADA Register Obat] F --> H[Pengecekan ketersediaan obat] H --> I[Resep luar] I --> J[Dapat diproses] J --> D </pre> </div> <p>Alur Pelayanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendaftar di bagian loket pendaftaran 2. Pasien diperiksa oleh Medis dan Paramedis 3. Pemberiaan Resep 4. Pengecekan ketersediaan obat 5. Pemberian obat sesuai advis 6. Pencatatan di register obat
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 Menit
4.	Biaya/tarif	Rp. 0.- (gratis)
5.	Produk	Rekam Medis:

	pelayanan	Diket BB, TB, Tanda- tanda Vital Hasil Pemeriksaan Fisik Diagnosa Penyakit Therafi
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui kotak saran 2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/IX/2014 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/kota; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 6. Peraturan Bupati Garut Nomor 150 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Tensi Meter Stetoskop Termometer Kertas resep Obat - obatan Alat Tulis ruang tunggu toilet lapangan parkir
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Perawat Petugas Laboratorium Petugas Apotek Petugas Administrasi
10.	Pengawasan internal	Dilakukan atasan langsung

		Dilakukan oleh Dewan Manajemen Puskesmas Dilakukan Oleh Organisasi IDI, PPNI, Farmasi Dilaksanakan secara kontinu Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 5 orang (sesuai kebutuhan)
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompoten di bidang tugasnya, dengan perilaku terampil, cepat tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Rahasia pasien terjaga 2. Bukti pemeriksaan tercatat di Kartu Rekam Medik di tanda tangani oleh pemeriksa
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standat pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 bln sekali

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 1 Pebruari 2022
Kepala UPT Puskesmas Singajaya



[Handwritten signature]
J. Taupiq Nugraha
NIP. 19790705 201412 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SINGAJAYA**

Jl. Raya Singajaya Desa. Kec.Singajaya Kab.Garut Kode Pos 44173

E-mail : singajayadtp@gmail.com

9. Penanganan Rujukan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP 2. Kartu Jamkesmas bagi Gakin 3. Kartu BPJS bagi peserta BPJS
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pendaftaran, Rawat Inap, UGD, PONED] --> B[Pemeriksaan fisik, Tanda Vital dan Penunjang] B --> C[Hasil pemeriksaan] C --> D{Diagnosis} D --> E{diruj} E --> F[Rujukan ke Tempat Pelayanan yang lebih lengkap (Rumah sakit)] F --> G[HASIL PEMERIKSAAN TERCATAT PADA Kartu Rekam Medika] </pre> </div> <p>Alur Pelayanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien mendaftar di bagian pendaftaran /pasen dirawat inap/UGD dan PONED Pasien membawa Kartu Rekam Medika Ke BP, Rekam Medika Pasien Rawat Inap,UGD dan PONED. Pemeriksaan di Ruang Pemeriksaan/Rawat Inap/UGD/PONED Terima Surat Rujukan
3.	Jangka waktu penyelesaian	10 menit

4.	Biaya/tarif	Rp.0,- (gratis)
5.	Produk pelayanan	Rekam Medis: Diket BB, TB, Tanda- tanda Vital Hasil Pemeriksaan Fisik Diagnosa Penyakit Rujukan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui kotak saran Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/IX/2014 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/kota; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No 9 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut; 7. Peraturan Bupati Garut Nomor 163 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten garut Nomor 472 tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Tensi Meter Stetoskop Termometer Timer Pengukur BB Pengukur TB Lemari Meja

		Kursi Buku Register rujukan Alat Tulis ruang tunggu toilet lapangan parkir mobil ambulance
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Perawat Bidan Tenaga Administrasi Ambulance
10.	Pengawasan internal	Dilakukan atasan langsung Dilakukan oleh Dewan Manajemen Puskesmas Dilakukan Oleh Organisasi IDI, IBI dan PPNI Dilaksanakan secara kontinu Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 5 orang (sesuai kebutuhan)
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang tugasnya, dengan perilaku terampil, cepat tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Rahasia pasien terjaga 2. Bukti pemeriksaan tercatat di Kartu Rekam Medik di tanda tangani oleh pemeriksa
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standat pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 bln sekali

Ditetapkan di : Garut
 Pada Tanggal : 1 Pebruari 2022
 Kepala UPT Puskesmas Singajaya



Dr. Taupiq Nugraha

19790705 201412 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SINGAJAYA**

Jl. Raya Singajaya Desa. Kec.Singajaya Kab.Garut Kode Pos 44173

E-mail : singajayadtp@gmail.com

10.Pelayanan KIA / KB

NO .	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	11. KTP 12. Kartu BPJS/KIS 13. Kartu Pendaftaran/Kartu Kunjungan 14. Kartu Rekam Medik dan Bukti Pembayaran bagi pasien umum 15. Petugas Memakai APD dan Pasien Memakai masker
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Alur Pelayanan :</p> 9. Pasien mendaftar di bagian pendaftaran 10. Pasien membawa Kartu Rekmed Ke BP. 11. Anamnesa dan Pemeriksaan di Ruang Pemerikssaan 12. Perawat mencatat di buku register 13. Menyerahkan resep dan pasien dipersilakan mengambil obat di bagian farmasi
3.	Jangka waktu penyelesaian	7 menit

4.	Biaya/tarif	5. BPJS/KIS Rp.0,- (gratis) 6. Sesuai perbub no 1172 tahun 205 (Umum Rp. 8.000,-)
5.	Produk pelayanan	15. Rekam Medis: 16. Pemeriksaan BB, TB, Tanda- tanda Vital 17. Hasil Pemeriksaan Fisik 18. Pemeriksaan penunjang bila diperlukan 19. Mendapatkan rujukan bila diperlukan 20. Diagnosa Penyakit 21. Terapi
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	3. Melalui kotak saran 2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan
7.	Dasar Hukum	13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/IX/2014 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/kota; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 18. Peraturan Bupati Garut Nomor 150 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Tensi Meter Stetoskop Termometer Timer Pengukur BB Pengukur TB Lemari Meja Kursi

		Buku Register Speaker dan MiX (alat untuk Memanggil Pasien) Alat Tulis ruang tunggu Toilet lapangan parkir mobil ambulance
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Perawat
10 .	Pengawasan internal	11. Dilakukan atasan langsung 12. Dilakukan oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas 13. Dilakukan Oleh Organisasi IDI, PPNI 14. Dilaksanakan secara kontinu 15. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11 .	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 5 orang (sesuai kebutuhan)
12 .	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku terampil, cepat tepat dan santun
13 .	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Rahasia pasien terjaga 2. Bukti pemeriksaan tercatat di Kartu Rekam Medik di tanda tangani oleh pemeriksa
14 .	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standat pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 6 bln sekali

Ditetapkan di : Garut
 Pada Tanggal : 1 Pebruari 2022
 Kepala UPT Puskesmas Singajaya



dr. Taupiq Nugraha
 19790705 201412 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SINGAJAYA**

Jl. Raya Singajaya Desa. Kec.Singajaya Kab.Garut Kode Pos 44173

E-mail : singajayadtp@gmail.com

11. PELAYANAN UNIT MTBS / MTBM

NO .	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	16. KTP 17. Kartu BPJS/KIS 18. Kartu Pendaftaran/Kartu Kunjungan 19. Kartu Rekam Medik dan Bukti Pembayaran bagi pasien umum 20. Petugas Memakai APD dan Pasien Memakai masker
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Alur Pelayanan :</p> 14. Pasien mendaftar di bagian pendaftaran 15. Pasien membawa Kartu Rekmed Ke BP. 16. Anamnesa dan Pemeriksaan di Ruang Pemeriksaan 17. Perawat mencatat di buku register 18. Menyerahkan resep dan pasien dipersilakan mengambil obat di bagian farmasi
3.	Jangka waktu penyelesaian	7 menit

4.	Biaya/tarif	7. BPJS/KIS Rp.0,- (gratis) 8. Sesuai perbub no 1172 tahun 205 (Umum Rp. 8.000,-)
5.	Produk pelayanan	22. Rekam Medis: 23. Pemeriksaan BB, TB, Tanda- tanda Vital 24. Hasil Pemeriksaan Fisik 25. Pemeriksaan penunjang bila diperlukan 26. Mendapatkan rujukan bila diperlukan 27. Diagnosa Penyakit 28. Terapi
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	4. Melalui kotak saran 2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan
7.	Dasar Hukum	19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/IX/2014 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/kota; 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 24. Peraturan Bupati Garut Nomor 150 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Tensi Meter Stetoskop Termometer Timer Pengukur BB Pengukur TB Lemari Meja Kursi

		Buku Register Speaker dan MiX (alat untuk Memanggil Pasien) Alat Tulis ruang tunggu Toilet lapangan parkir mobil ambulance
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Perawat
10.	Pengawasan internal	16. Dilakukan atasan langsung 17. Dilakukan oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas 18. Dilakukan Oleh Organisasi IDI, PPNI 19. Dilaksanakan secara kontinu 20. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 5 orang (sesuai kebutuhan)
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku terampil, cepat tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Rahasia pasien terjaga 2. Bukti pemeriksaan tercatat di Kartu Rekam Medik di tanda tangani oleh pemeriksa
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standat pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 6 bln sekali

Ditetapkan di : Garut
 Pada Tanggal : 1 Pebruari 2022
 Kepala UPT Puskesmas Singajaya



Dr. Faupiq Nugraha

NIP. 19790705 201412 1 001